



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO



Nomor : W11-A8/0511/HM.01.1/II/2022

Nomor : UP.04.05/ 171-PKS.33.07/II/2022

TENTANG

LAYANAN TERPADU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURUSAN
PENCATATAN SITA DAN EKSEKUSI PENETAPAN AHLI WARIS
SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH
PERTAMA KALI BAIK MELALUI LAYANAN RUTIN MAUPUN MELALUI
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP (PTSL)
DAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH SERTA
SERTIPIKASI LAINNYA SESUAI KEWENANGAN

PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
FEBRUARI 2022



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA
PENGADILAN AGAMA WONOSOBO
DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : W11-A8/ 0511 /HM.01/II/2022

Nomor : UP.04.05/ 171-PKS.33.07/II/2022

TENTANG

LAYANAN TERPADU DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURUSAN
PENCATATAN SITA DAN EKSEKUSI PENETAPAN AHLI WARIS
SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN PENDAFTARAN TANAH
PERTAMA KALI BAIK MELALUI LAYANAN RUTIN MAUPUN MELALUI
KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP (PTSL) DAN
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH
SERTA SERTIPIKASI LAINNYA SESUAI KEWENANGAN

Pada hari in Selasa tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Pengadilan Agama Wonosobo, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Subroto, M.H.
NIP : 19661012 199403 1 004
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Alamat : Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 03 Wonosobo
Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Wonosobo untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK PERTAMA”**
2. Nama : Siyamto, A.Ptnh.M.Si.
NIP : 19690718 198903 1 003
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo
Alamat : Jln. Pasukan Ronggolawe No. 25 Wonosobo
Bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo untuk selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama mengenai Layanan Terpadu Dalam Rangka Percepatan Pengurusan Pencatatan Sita dan Eksekusi, Penetapan Ahli Waris Sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali baik melalui layanan rutin maupun melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah serta Sertifikasi lainnya sesuai kewenangan, dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
DASAR KERJASAMA
PASAL 1

Dasar Kerja Sama adalah :

- (1) Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antar penyelenggara yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan.
- (2) Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- (4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar pelayanan Publik.
- (5) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- (6) Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor W11.A/4074 /HM.01.1/X/2021 dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor : 06/SKB-33.NP.03.02/X/2021 tentang Percepatan Layanan Hukum dan Pertanahan kepada Masyarakat.

BAB II

PENGERTIAN UMUM

PASAL 2

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Pengadilan** adalah Pengadilan Agama Wonosobo.
- (2) **Kantor Pertanahan** adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo.
- (3) **Pelayanan Terpadu** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama Wonosobo (dalam hal ini Pengadilan Agama dengan Kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten Wonosobo) untuk memberikan layanan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali baik melalui layanan rutin maupun melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah maupun kegiatan sertifikasi lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi.
- (4) **Pendaftaran Tanah untuk pertama kali** adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (5) **Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah** adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian termasuk membuat surat keterangan kepemilikan tanah.
- (6) **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
- (7) **Pengukuran dan pemetaan bidang tanah** adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh petugas kantor

pertanahan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan sita dan eksekusi.

- (8) **Pendaftaran sita** adalah pendaftaran berita acara sita oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada kantor pertanahan atas tanah yang telah bersertifikat.
- (9) **Para Pencari Keadlian** adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo melalui pelayanan terpadu dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo.
- (10) **Penetapan Ahli Waris** adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Hukum Islam.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 3

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan terpadu dalam rangka percepatan pengurusan penetapan ahli waris dan atau perolehan hak atas putusan Pengadilan Agama sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali baik melalui Layanan Rutin maupun melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi, yang berhubungan dengan tugas **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat pengurusan :
 - a) Penetapan ahli waris berdasarkan Hukum Islam sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali baik melalui Layanan Rutin maupun melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi.

- b) Pelayanan pendaftaran sita dan eksekusi serta akurasi batas-batas yang hendak dieksekusi maupun disita termasuk penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah untuk keperluan lelang eksekusi atas putusan Pengadilan Agama dan atau eksekusi diluar putusan Pengadilan Agama.

BAB IV RUANG LINGKUP

PASAL 4

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- (1) Pendaftaran berita acara sita dan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.
- (2) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
- (3) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan Hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk wilayah hukum **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan untuk Ahli Waris pada tingkatan hubungan keluarga (Nasab dan Pernikahan).
- (5) Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya untuk kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi.
- (6) Pelayanan Pendaftaran penetapan Ahli Waris yang dilakukan secara langsung maupun secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara system *e-court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

BAB V
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Menetapkan syarat dan biaya pengurusan Penetapan di wilayah Pengadilan Agama Wonosobo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Melaksanakan sidang di tempat yang disepakati, baik di kantor Pengadilan Agama maupun sidang di luar kantor Pengadilan Agama di seluruh Wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo.
- c) Menyelesaikan permohonan Penetapan Pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Melaksanakan pendaftaran berita acara sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a) Melakukan indentifikasi terhadap pemohon pendaftaran tanah pertama kali baik melalui Layanan Rutin maupun melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta sita dan eksekusi yang memerlukan Penetapan Pengadilan Agama.
- b) Membantu penanganan permasalahan atas tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris yang memerlukan Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Menyelesaikan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah mendapat Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d) Memproses pendaftaran berita acara sita dan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi serta menerbitkan sertipikat hak atas tanah hasil eksekusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Menyerahkan sertipikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada pemohon.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama kepada jajaran masing- masing dan Pemerintah Daerah setempat.
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c) Menindaklanjuti hasil kerja sama pada jajaran di wilayah kerja masing- masing.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

PASAL 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
- (2) Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :
 - a) Keadilan
 - b) Non Diskriminasi
 - c) Transparansi
 - d) Akuntabel
 - e) Bertanggungjawab
 - f) Profesional
 - g) Ketidakberpihakan
 - h) Perlakuan yang sama dihadapan Hukum

BAB VII PEMBIAYAAN

PASAL 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII JANGKA WAKTU

PASAL 8

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
 - a) Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama; atau

- b) Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.

BAB IX

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PASAL 9

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan. Maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 10

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodic sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Wonosobo.

BAB XI
PENYELESAIN PERMASALAHAN

PASAL 11

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 12

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** serta setiap perubahan dan atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 13

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pengadilan Agama Wonosobo



Drs. Subroto, M.H.

NIP. 19661012 199403 1 004

PIHAK KEDUA

Kantor Pertanahan Kabupaten
Wonosobo



Siyanto, A.Ptnh, M.S.i

NIP. 19690718 198903 1 003